

**PANDANGAN PASANGAN MUSLIM TERHADAP PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS PUDAKPAYUNG  
KOTA SEMARANG: STUDI KUALITATIF**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Kebidanan  
Program Pendidikan Sarjana Kebidanan**



Disusun oleh:

**Khuzaimah Adinda Ramadhani**

NIM. 32101800046

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PANDANGAN PASANGAN MUSLIM TERHADAP PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS PUDAKPAYUNG  
KOTA SEMARANG: STUDI KUALITATIF**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Kebidanan  
Program Pendidikan Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan**



Disusun oleh:

**Khuzaimah Adinda Ramadhani**

NIM. 32101800046

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PANDANGAN PASANGAN MUSLIM TERHADAP PROGRAM KELUARGA  
BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS PUDAKPAYUNG KOTA SEMARANG:  
STUDI KUALITATIF**

Disusun oleh :

**KHUZAIMAH ADINDA RAMADHANI**

**NIM. 32101800046**

telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal :

31 Agustus 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Is Susiloningtyas, S. SiT., M.Keb

Machfudloh, S.SiT.,MH. Kes.

NIDN. 0624107001

NIDN. 0608018702

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Pandangan Pasangan Muslim Terhadap Program Keluarga Berencana (KB)  
Di Puskesmas Pudahpayung Kota Semarang: Studi Kualitatif**

Disusun oleh :

**Khuzaimah Adinda Ramadhani**

NIM.32101800046

Telah dipertahankan dalam seminar di depan Dewan

Penguji Pada tanggal : 1 September 2022

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua,  
Emi Sutrisminah, S.Si.T., M.Keb  
NIDN. 0612117202

(  )

Anggota  
Is Susiloningtyas, S.Si.T., M. Keb  
NIDN. 0624107001

(  )

Anggota,  
Machfudloh, S.SiT.,MH. Kes  
NIDN. 0608018702

(  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA  
Semarang

Ka. Prodi Sarjana Kebidanan FK UNISSULA  
Semarang



Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, S.H., Sp.KF.,  
NIDN. 0613066402

(  )

Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb  
NIDN. 0626067801

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis Ilmiah ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan naskah pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 12 September 2022

Pembuat Pernyataan,



Khuzaimah Adinda Ramadhani

NIM. 32101800046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTNGAN AKADEMIS**

Sebagai civitis akademik Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khuzaimah Adinda Ramadhani

NIM . 32101800046

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** kepada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Unversitas Islam Suftan Agung Semarang atas Karya Tulis Ilmiah saya yang berjudul:

**PANDANGAN PASANGAN MUSLIM TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA  
(KB) DI PUSKESMAS PUDAKPAYUNG KOTA SEMARANG: STUDI KUALITATIF**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Adanya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Unissula berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: 12 September 2022

Pembuat Pernyataan



Khuzaimah Adinda Ramadhani

NIM. 32101800046

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga pembuatan Skripsi Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Pandangan Pasangan Muslim Terhadap Program Keluarga Berencana (KB) Di Puskesmas Pudukpayung Kota Semarang: Studi Kualitatif”** ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Proposal Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kebidanan (S. Keb.) dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Unissula Semarang. Penulis menyadari bahwa selesainya pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF, SH., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Unissula Semarang.
3. Rr. Catur Leny Wulandari, S.Si.T., M.Keb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Is Susiloningtyas, S.Si.T., M.Keb., selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
5. Machfudloh, S.SiT., MH.Kes., selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
6. Emi Sutrisminah, S.Si.T., M.Keb., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Effi Kuswandi dan Ibu Purwijayanti serta keluarga besar yang selalu mendidik, memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Karya Tulis Ilmiah.

9. Teman-temanku angkatan Humerus yang selalu berbagi ilmu dan dukungan satu sama lain selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah
10. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa hasil Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semarang, 30 Juli 2022

Penulis

Khuzaimah Adinda Ramadhani



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Pandangan Pasangan Muslim .....	9
a. Definisi.....	9
b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pandangan....	9
c. Kriteria dalam Pandangan.....	11
2. Program Keluarga Berencana.....	11
a. Definisi.....	11
b. Tujuan.....	12
c. Manfaat.....	15
d. Dasar Hukum Pemerintah Menetapkan KB.....	15
e. Keluarga Berencana Dalam Islam.....	16
f. Majelis Ulama .....	18
g. Hukum Keluarga Berencana Dalam Islam.....	20

h. Hukum Metode Penggunaan KB .....	21
B. Kerangka Pikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Subjek Penelitian .....	24
B. Jenis dan Desain Penelitian.....	25
C. Prosedur Penelitian .....	25
D. Metode Pengumpulan Data .....	26
1. Jenis data .....	26
2. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3. Alat Ukur.....	28
E. Analisis Data.....	28
F. Waktu dan Tempat .....	29
1. Waktu Penelitian .....	29
2. Tempat Penelitian .....	30
G. Etika Penelitian.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
1. Karakteristik Informan.....	32
2. Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program kb ....	33
a. Pengetahuan Pasangan Muslim Tentang Program KB.....	34
b. Landasan Pasangan Muslim menggunakan KB.....	36
c. Dukungan Keluarga tentang Program KB . .....	39
B. Pembahasan .....	40
1. Karakteristik Pasangan Muslim terhadap Program KB..	40
2. Pandangan Pasangan Muslim Terhadap Program KB ..	41
C. Keterbatasan Penelitian.....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 3.1.	Kisi-kisi pertanyaan informan .....	28
Tabel 4.1.	Karakteristik Informan Utama .....	32
Tabel 4.2.	Karakteristik Informan Kunci.....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 3. 1. Kerangka Triangulasi .....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Skrining Informan
- Lampiran 2. Lembar Informed Consent Suami
- Lampiran 3. Lembar Informed Consent Istri
- Lampiran 4. Lembar Informed Consent Bidan
- Lampiran 5. Lembar Pedoman Wawancara Informan
- Lampiran 6. Lembar Permohonan Ijin Survey Pendahuluan, Penelitian, dan Pengambilan Data
- Lampiran 7. Lembar Konsultasi
- Lampiran 8. Data Reduksi Penelitian
- Lampiran 9. Lembar Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara, sedangkan menempati urutan ke-4 di dunia (Suartha, 2016). Kepadatan penduduk di Indonesia terjadi karena memiliki penduduk dengan usia produktif cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia maka dengan jumlah banyaknya penduduk yang banyak bisa memiliki sumber daya manusia yang melimpah ruah (Cahyo, 2020). Pemerintah mengeluarkan upaya yang disebut Program KB. Program KB adalah program untuk membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur kehamilan yang dihendaki, dan mengatur jarak diantara kelahiran anak. Namun terdapat masalah pada program KB yang menyebabkan turunnya jumlah pemakaian kontrasepsi salah satunya perbedaan pandangan pada masing – masing pasangan terutama pasangan muslim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan pandangan pasangan muslim terhadap program KB di Puskesmas Pudukpayung Kota Semarang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptid kualitatif dengan informan dalam penelitian ini berjumlah 2 bidan dan 10 pasangan beragama Islam dengan teknik samplingnya menggunakan teknik *purposive sampling* dan pengambilan datanya menggunakan teknik *indepth interview*. Penelitian ini menghasilkan tiga tema utama, diantaranya: 1) Pengetahuan pasangan muslim tentang program KB yaitu seluruh informan sudah mengetahui tentang program KB meliputi pengertian, manfaat, dan tujuan, 2) Landasan pasangan muslim menggunakan program KB yaitu sebagian besar informan sudah paham dasar akan adanya program KB dari pemerintah, fatwa MUI, dan juga ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan 3) Dukungan keluarga tentang program KB, 4 dari 5 pasangan muslim sebagai informan setuju dan saling mendukung dalam menjalankan program KB karena dianggap banyak manfaat yang dapat diambil dan 1 pasangan lainnya tidak setuju dengan adanya program KB karena dianggap tidak mengikuti syariat Islam. Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar informan dalam penelitian ini sudah mengetahui tentang program KB dan menyetujui tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk pasangan muslim.

**Kata Kunci:** Pandangan, Pasangan Muslim, Program KB.

## ABSTRACT

*The total population of Indonesia ranks first in the Southeast Asian region, while it ranks 4th in the world (Suartha, 2016). Population density in Indonesia occurs because it has a population of productive age which tends to be higher than the elderly, so with a large number of people, they can have abundant human resources (Cahyo, 2020). The government issued an effort called the Family Planning Program. The family planning program is a program to help married couples avoid unwanted births, regulate desired pregnancies, and manage the distance between the births of children. However, there is a problem with the family planning program that causes a decrease in the number of contraceptive use, one of which is the difference in views of each partner, especially Muslim couples. To find out the characteristics and views of Muslim couples on the family planning program at the Pudukpayung Health Center, Semarang City. The type of research conducted is descriptive qualitative with the informants in this study amounting to 2 midwives and 10 Muslim couples with the sampling technique using purposive sampling and data collection using in-depth interview techniques. This study resulted in three main themes, including: 1) Knowledge of Muslim couples about the family planning program, that is, all informants already know about the family planning program including the meaning, benefits, and objectives, 2) The basis for Muslim couples using the family planning program is that most of the informants already understand the basics. the existence of a family planning program from the government, an MUI fatwa, and also in the Qur'an and Hadith, and 3) family support regarding the family planning program, 4 out of 5 Muslim couples as informants agree and support each other in carrying out the family planning program because they are considered a lot benefits that can be taken and 1 other partner does not agree with the family planning program because they are considered not to follow Islamic law. It can be concluded that, most of the informants in this study already knew about the family planning program and agreed about the use of contraceptives for Muslim couples.*

**Keywords:** View point, Muslim Couple, Family Planning Program.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan luas daratan sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS, 2020). Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara dan keempat di dunia (Suartha, 2016). Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil juga merilis pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273.879.750 jiwa, meningkat 2.529.861 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Diketahui juga bahwa 691.259 jiwa lahir dan 1.580.865 jiwa meninggal (Kemendagri, 2022).

Kepadatan penduduk di Indonesia terjadi karena memiliki penduduk dengan usia produktif cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia maka dengan jumlah banyaknya penduduk yang banyak bisa memiliki sumber daya manusia yang melimpah ruah (Cahyo, 2020). Penduduk usia produktif atau biasa disebut dengan PUS (Pasangan Usia Subur), pasangan suami istri yang berpotensi melahirkan anak didefinisikan sebagai pasangan yang istrinya berusia antara 15 dan 49 tahun dan pasangannya (suami dan istri) telah matang sepenuhnya dalam segala hal, terutama yang organ reproduksinya berfungsi dengan baik (BKKBN, 2013).

Indonesia mengalami ledakan penduduk yang memberikan dampak negatif yang cukup besar untuk negara yaitu tingkat kemiskinan meningkat karena pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, kekurangan pangan, memicu kriminalitas, dan menghambat pembangunan

ekonomi di Indonesia (Soegimo, 2020). Dari banyaknya penduduk diharapkan memiliki generasi yang berkualitas, namun tingginya laju kependudukan di Indonesia cenderung memiliki banyak dampak yang kurang baik bagi negara (Cahyo, 2020).

Pemerintah melakukan upaya berupa pembatasan kelahiran untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia dengan program Keluarga Berencana telah diterbitkannya UU No. 52 tahun 2009 serta UU Kependudukan Nomor 23 tahun 2006. Diterbitkannya undang – undang ini dapat digunakan sebagai pedoman penanggulangan kependudukan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 43. Pelayanan Keluarga Berencana telah ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh program Keluarga Berencana (Suartha, 2016). Keluarga Berencana (KB) adalah program yang dirancang untuk membantu pasangan terutama yang mengalami PUS, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengkoordinasikan kelahiran yang diinginkan, dan mengatur jarak kelahiran (Sulistyawati, 2011b).

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), menunjukkan penurunan peserta KB pada tahun 2017 sejumlah 57% (Yuliati, 2022). Penggunaan kontrasepsi pada masyarakat terhitung sedikit terutama peserta KB MKJP yang masih rendah dengan presentase 24,5% (BKKBN, 2021). Metode kontrasepsi lain pada tahun 2019/2020 beberapa kurang mencapai presentasi maksimal seperti suntik KB dan pil 12%, IUD 4,7%, implant 4,7%, MOW 3,8%, dan MOP 0,2% (BKKBN, 2021).

Penerapan program KB memiliki berbagai hambatan seperti lokasi puskesmas yang kurang strategis, pengetahuan masyarakat yang masih

rendah terhadap penggunaan alat kontrasepsi, dan fasilitas sarana prasarana yang belum tercukupi (Susilawati, 2022). Selain itu, faktor dari dukungan suami serta beberapa pasangan beragama Islam juga masih tabu dan kurang meyakini dengan penggunaan alat kontrasepsi karena menganggap penggunaan alat kontrasepsi dilarang oleh agama Islam (Aizid, 2018).

Program Keluarga berencana atau kontrasepsi telah diatur di dalam Al – Qur'an yang berbunyi perintah Allah SWT bagi wanita dan keluarganya agar meninggalkan banyak keturunan yang kuat dan tidak takut miskin bagi Islam sesuai pada firman Allah SWT, *“Dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu.”* (QS. Al – Isra: 31). Hal ini ditekankan juga dalam Hadist Riwayat Abu Daud yang berbunyi, *“Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat.”* (HR Abu Daud).

Berdasarkan (Mansur, 2020), dalam *Journal Holistic Al-Hadits* dalam program Keluarga Berencana halal atau tidaknya penggunaan alat kontrasepsi bergantung pada dalil yang shahih dan niat yang ada dalam diri setiap individu yang akan menjalankannya, apabila sudah memiliki niat yang baik dan diikuti dengan dalil yang sudah jelas kebenarannya maka halal untuk dilakukan. Penelitian (Septianingrum, Mustofa dan Nafiah, 2020), Kontrasepsi dari sudut pandang Islam membahas bahwa metode kontrasepsi dapat dilakukan namun bukan dengan tujuan membatasi, mencegah, bahkan hingga mentiadakan kelahiran. Hal tersebut sama saja

kita sebagai umatNya mendahului takdir Alloh SWT, namun metode tersebut dapat dilakukan dengan *dzorurot* yang jelas dan niat yang baik.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan wawancara didapatkan data dari lima pasangan muslim di Puskesmas Pudukpayung didapatkan beberapa perbedaan pendapat tentang program Keluarga Berencana. Pada pasangan pertama dan kedua beranggapan bahwa kontrasepsi merupakan hal yang haram karena dinilai dengan mendahului takdir Alloh SWT. Pada pasangan ketiga dari pihak istri menilai kontrasepsi ada baiknya dilakukan sesuai dengan niat dan alasan yang baik, namun berbeda pendapat dengan suami yang menolak metode kontrasepsi karena ada tidaknya anak itu adalah rezeki maka tidak boleh ditolak dan ditunda keberadaannya. Pada pasangan keempat dan kelima sepakat beranggapan bahwa kontrasepsi adalah halal serta dapat dipastikan tidak disalahgunakan kegunaannya. Adapun pandangan dari tokoh agama didapatkan bahwa di keluarganya tidak menggunakan KB, namun beliau tidak menentang adanya program KB. Beliau mengatakan KB bisa digunakan dalam kondisi tertentu dan dengan niat yang baik serta tidak ada *statement* bagi tokoh agama di daerah tersebut bahwa KB haram.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pandangan pasangan muslim terhadap program keluarga berencana di Puskesmas Pudukpayung Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui bagaimana pandangan pasangan muslim terhadap program keluarga berencana (KB) di Puskesmas Pudukpayung Kota Semarang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi karakteristik pasangan muslim yang terkait dengan program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Pudukpayung Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui pandangan pasangan muslim terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Pudukpayung Kota Semarang.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi secara ilmiah dan tetap berpedoman pada Al – Qur'an dan Hadist tentang program Keluarga Berencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan FK Unissula

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan mahasiswa kebidanan tentang gambaran program Keluarga Berencana pada pasangan muslim.

- b. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya tentang pandangan pasangan muslim terhadap program Keluarga Berencana.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pandangan pasangan muslim terhadap program Keluarga Berencana khususnya di Puskesmas Pudukpayung Kota Semarang.



## E. Keaslian penelitian

**Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian**

Judul, Penulis, Tahun	Negara	Tujuan penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
Motif KB Masyarakat Desa Babakan Ciseeng Menurut Hukum Islam, Heri Yanto, 2014 (Yanto, 2014).	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui lebih dalam mengenai KB (Keluarga Berencana) di Desa Babakan.</li> <li>- Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya KB (Keluarga Berencana) di Desa Babakan.</li> <li>- Untuk mengetahui apa hukum Islam tentang KB (Keluarga Berencana) di Desa Babakan.</li> </ul>	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 2 pasangan suami istri, 1 ustadz, 1 lurah, dan 1 bidan. Serta dalam penelitian ini menggunakan instrumen kepustakaan, yakni penelitian dengan jalan menelaah buku – buku ilmiah, meneliti buku – buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, kitab – kitab karangan para ulama, dan lain – lain sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar – dasar teoritis.	Masyarakat Desa Babakan menggunakan KB dikarenakan faktor dari ekonomi dan pendidikan rendah sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari – harinya. Maka masyarakat di Desa Babakan melakukan KB untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan sehingga tidak menghasilkan generasi penerus bangsa yang sia – sia.
Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah, Eva Nurfitriani, 2020 (Nurfitriani, 2020).	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah di Kabupaten Lombok Tengah.</li> <li>- Menganalisis dengan jelas tentang perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahman di</li> </ul>	Menggunakan metode deskriptif kualitatif serta terhadap permasalahannya dengan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti sendiri karena kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Sampel yang digunakan adalah pasangan suami istri yang menikah berkisar	Masyarakat di Kabupaten Lombok mayoritas menggunakan program KB karena kesadaran sendiri dan tingkat pengetahuan yang baik, dari sisi Hukum Islam dengan menggunakan KB dapat menciptakan keluarga yang berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan.

	<p>Kabupaten Lombok Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim dibawah umur di Kabupaten Lombok Tengah.</li> <li>- Tambahan kajian tentang tren pernikahan muda terutama yang beraitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah.</li> </ul>	<p>di bawah usia 18 tahun sebanyak 12 responden.</p>
<p>Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz), Ade Irwan Gultom, 2020 (Gultom, 2020).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui maksud pembahasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz tentang permasalahan KB.</li> <li>- Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari dua tokoh tersebut.</li> </ul>	<p>Jenis penelitian menggunakan penelitian pustaka (<i>library research</i>) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik komparatif. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen analisi induktif dimana mengambil pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum untuk menjelaskan pendapat – pendapat dari Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz tentang permasalahan KB.</p> <p>Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz sama – sama memperbolehkan melakukan program KB apabila terdapat masalah. Namun menurut Abdullah bin Baz pelaksanaan KB dengan ‘azl, pil, kondom pada dasarnya haram. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi hukumnya mubah/boleh.</p>



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pandangan Pasangan Muslim**

###### **a. Definisi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh benda yang diselidiki. Pengetahuan merupakan hasil dari pengetahuan dan dapat terjadi setelah seseorang mempersepsikan suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan diketahui berkaitan dengan proses belajar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti motivasi, faktor eksternal berupa saran informasi yang tersedia, dan kondisi sosial budaya (Riyanto, 2013).

Pasangan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah secara hukum dan sosial untuk melakukan hubungan seksual, membesarkan anak, dan menetapkan pembagian peran di antara pasangan (Wisnuwardhani, Dian, 2012). Muslim adalah sebutan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam dalam Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al Quran. (Muhsinin, 2017). Sedangkan pasangan muslim ialah pasangan suami istri yang beragama Islam.

###### **b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pandangan**

###### **1) Umur**

Seiring bertambahnya usia, aspek psikologis dan psikologis mereka berubah. Usia seseorang mempengaruhi

kemampuan dan kedewasaannya untuk berpikir dan menerima informasi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Oleh karena itu, usia mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang (YENI, 2015).

## 2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan berpikirnya, dan semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah untuk berpikir rasional, menangkap informasi baru, dan menjelaskan masalah baru dengan tepat. Pendidikan mempengaruhi cara berpikir orang (YENI, 2015).

## 3) Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari sifat pekerjaan, jika seseorang sering berinteraksi dengan orang lain, ia memiliki pengetahuan lebih banyak daripada mereka yang tidak berinteraksi. Pengalaman kerja menyampaikan pengetahuan dan keterampilan teknis (YENI, 2015).

## 4) Minat

Minat adalah kecenderungan atau keinginan yang kuat terhadap suatu objek. Rasa ingin tahu mendorong kita untuk mencoba, mengejar, dan belajar lebih banyak (YENI, 2015).

## 5) Pengalaman

Pengalaman adalah apa yang dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman buruk sering

dilupakan, tetapi pengalaman yang menyenangkan secara psikologis mempengaruhi emosi dan mengarah pada sikap positif (YENI, 2015).

c. Kriteria dalam Pandangan

1) Tahu (*know*)

Tahu didefinisikan sebagai mengingat bahan-bahan yang dipelajari sebelumnya yang mengandung pengetahuan untuk mengingat sesuatu yang spesifik.

2) Memahami (*comprehension*)

Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hal-hal yang sudah dipahami dengan benar.

3) Aplikasi (*aplication*)

Aplikasi adalah kemampuan untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari ke situasi nyata.

4) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk menggambarkan materi secara memadai dan akurat (YENI, 2015).

2. Program Keluarga Berencana

a. Definisi

Keluarga berencana adalah upaya suatu keluarga untuk mengkoordinasikan kehamilan agar mendapatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa karena tidak melawan negara (Suhendi, 2017). Keluarga berencana merupakan pelayanan kesehatan preventif yang esensial dan utama bagi perempuan karena merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan

dan kematian ibu (Saifudin, 2007). Program KB adalah program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan tujuan penjarangan atau menjarangkan kehamilan dengan metode kontrasepsi serta menciptakan keluarga sejahtera (Trianziani, 2018).

Kontrasepsi adalah pencegahan pembuahan sel telur oleh sperma dan juga mencegah menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim (Nugroho, 2014). Pil KB adalah obat yang digunakan untuk menunda dan membatasi kehamilan dan menghentikan perawatan kesuburan. Kontrasepsi berasal dari kata kon yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti membuahi (Irianto, 2014).

b. Tujuan

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang akan menjadi landasan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, menahan kelahiran sekaligus menekan pertumbuhan penduduk (Irianto, 2014).

2) Tujuan Khusus

Meningkatkan jumlah penduduk untuk Lebih banyak orang yang menggunakan kontrasepsi, lebih sedikit kelahiran, dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana melalui jarak kelahiran.

Tujuan keluarga berencana yang mendukung program nasional keluarga berencana adalah sebagai berikut:

## a) Kesehatan

- (1) Menjaga kesehatan ibu dan anak.
- (2) Mempunyai anak – anak yang sehat.
- (3) Mengurangi kegelisahan dan kesibukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bapak hanya untuk membiayai keluarga besar.

## b) Kondisi ekonomi

- (1) Membantu orang – orang agar terhindar dari kemiskinan.
- (2) Membantu meningkatkan standar dan kesejahteraan hidup untuk selamanya.
- (3) Menabung untuk membantu masa depan.
- (4) Menghindari pembagian kepemilikan dikarenakan anak yang banyak.

## c) Kesejahteraan keluarga

- (1) Meningkatkan kehidupan anak – anak dengan memberikan mereka pendidikan yang tepat dan mempermudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
- (2) Mempunyai kehidupan keluarga yang baik dan bahagia, suami istri hidup dengan rukun dan terhindar dari ketegangan.
- (3) Mempunyai lebih banyak waktu dan perhatian kepada setiap anak.

d) Penyesuaian dalam perkawinan

- (1) Suami istri memiliki banyak waktu luang yang memberi mereka kesempatan untuk saling menghormati dan menikmati momen bersama.
- (2) Mencegah resiko kehamilan Kembali bagi istri yang sudah cukup umur, yaitu menjaga kondisi tubuhnya gara tidak mengalami sakit sampai meninggal, karena itu anak – anak yang lainnya menjadi terlantar karena tidak ada yang merawat.

e) Kesejahteraan pribadi

- (1) Memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk menemukan pekerjaan yang bermanfaat.
- (2) Memberi kesempatan kepada ibu untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki di luar rumah.

f) Kesejahteraan masyarakat dan negara

- (1) Membantu mengurangi kepadatan penduduk.
- (2) Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelajaran masyarakat lainnya.
- (3) Meminimalkan terjadinya kejahatan remaja dan masalah sosial.
- (4) Membantu mengurangi beban kesejahteraan bagi masyarakat (Sulistyawati, 2011).

c. Manfaat

- 1) Ibu memiliki cukup waktu untuk mengasuh anak, beristirahat dan menikmati waktu senggang, sehingga meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan kesehatan mental dan sosialnya
- 2) Anak bisa tumbuh dengan baik serta kebutuhan dasar asah, asih, asuh terpenuhi
- 3) Suami dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental dan sosial mereka dengan mengurangi kecemasan dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga mereka
- 4) Setiap anggota keluarga dapat memiliki lebih banyak kependidikan (Marmi, 2016).

d. Dasar Hukum Pemerintah Menetapkan KB

Pemerintah melakukan upaya berupa pembatasan kelahiran untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia dengan program Keluarga Berencana telah diterbitkannya UU No. 52 tahun 2009 serta UU Kependudukan Nomor 23 tahun 2006. Diterbitkannya undang – undang ini dapat digunakan sebagai pedoman penanggulangan kependudukan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 43. Pelayanan Keluarga Berencana telah ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh program Keluarga Berencana (Suartha, 2016).

Program keluarga berencana ditetapkan pada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang berisi:

- 1) Keluarga berencana merupakan ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan keluarga dengan berpedoman pada hukum agama, hukum negara dan moral pancasila agar mendapatkan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan bangsa
  - 2) Ajaran Islam sepenuhnya membenarkan praktik KB untuk menjaga kesehatan ibu, anak, dan pendidikan anak yang maksimal agar menjadi anak yang sehat, cerdas, shaleh dan shaliha
  - 3) Praktik KB yang tertuang dalam KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) atas dasar kesadaran dan secara sukarela memperhitungkan faktor agama dan praktik yang dianut dalam fitrah manusia.
  - 4) Program KB tidak wajib, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan menggunakan metode kontrasepsi yang disepakati oleh suami istri. (Mansur, 2020).
- e. Keluarga Berencana Dalam Islam
- 1) Al – Qur’an & Hadist  
Alloh SWT berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang – orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak – anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An – Nisa: 9)*

Kelemahan yang tidak dapat dipahami dalam ayat di atas berarti kelemahan fisik, biologis, mental, psikologis, spiritual, sosial ekonomi, pendidikan dan teknis, sosial, dll. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah SWT tidak menghendaki kita meninggalkan keturunan yang akan menjadi bangsa dan bangsa yang lemah ketika kita mati. Oleh karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah SWT dan menepati janji. Kami berkomitmen membangun masyarakat dan bangsa dalam segala bidang material dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan adalah dengan penegakan hukum yang menjauhkan anak (Nurfitrani, 2020).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak – anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempunakan penyusuan ... “ (QS .Al – Baqarah: 233)*

Pada masa ini, setiap anak hendaknya memperoleh pemenuhan hak yang sama. Dengan memaksimalkan penyusuan selama 2 tahun, sebagian besar kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Kelahiran yang terlalu cepat (kurang 2 tahun) akan mengakibatkan kewajiban seorang ibu menjadi tidak maksimal dan hak anak pun berkurang (Andari, 2008).

Terdapat juga dari hadis tentang program KB

عَلَى نَعْرَلٍ كُنَّا قَالَ جَابِرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جُرَيْجِ ابْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو قَالَ سَفِيَانُ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَبْدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَهْدٌ

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو وَعَنْ يَنْزِلُ وَالْقُرْآنُ نَعَزِلُ كُنَّا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ جَابِرًا سَمِعَ عَطَاءُ  
يَنْزِلُ وَالْقُرْآنُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَهْدٍ عَلَى نَعَزِلُ كُنَّا قَالَ جَابِرٍ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraji dari Atha' dari Jabir ia berkata; “ Pada masa Nabi SAW, kami pernah melakukan ‘Azl (mencabut penis saat ejakulasi). “ Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abduah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah berkata Amru telah mengabarkan kepadaku Atha' ia mendengar Jabir radiallahu ‘anhu berkata; “ Kami melakukan ‘Azl, sedangkan Al Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata; “ Kami melakukan ‘Azl di masa Nabi SAW dan Al Qur'an juga turun. “ (Al-Bukhari, 2012).

f. Majelis Ulama

1) Pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani

Menurutnya dalam kitab syarah bulug Al-maram menyebutkan bahwa Azl boleh dan tidak dilarang. Ini terjadi pada masa Nabi Muhammad. Dan dia tidak melarangnya, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyebutkannya. Tidak ada alasan bagi orang untuk melarangnya atau melihatnya sebagai pembunuhan bayi kecil (Al-Asqalany, 2007).

2) Pandangan Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah Rahmahullah, diperbolehkan untuk melakukan azl pada budak perempuan meskipun tidak ada persetujuannya. Ini adalah pernyataan Imam Ahmad dan

pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ash-Shafi'iyi. Karena, wanita yang diperbudak tidak memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atau anak-anak. Sebab itu, dia tidak berhak melarang "azl" (Qudamah, 2010).

### 3) Pandangan Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, program KB diperbolehkan karena terdapat berbagai alasan, antara lain:

- a) Khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan ibu akibat kehamilan dan persalinan
- b) Kekhawatiran bahwa hal-hal duniawi terkadang mempersulit ibadah dan bahwa orang-orang dalam bahaya menerima apa yang dilarang atau melakukan hal-hal yang diharamkan demi anak-anaknya, termasuk pertimbangan untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak (Al-Qardhawi, 2012).

### 4) Pandangan Al-Mubarrad

Menurut beliau "Tidak ada gunanya bagimu melakukan 'azl", berarti sesuatu yang disepakati keberadaannya dalam ilmu Allah SWT maka itu pasti adanya, baik melakukan 'azl ataupun tidak, sehingga 'azl itu tidak ada gunanya (Al-Baghwa, 2013).

### 5) Pandangan Mahjuddin

Menurut Mahjuddin, melakukan KB dalam Islam diperbolehkan karena alasan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, program keluarga berencana

diperbolehkan bagi mereka yang tidak mampu membiayai kehidupan, perawatan dan pendidikan anak-anaknya, dan bahkan bersalah memiliki anak yang masa depannya tidak terjamin. Pandangan ini didasarkan pada jaminan Allah yang berbunyi “Dan karena orang-orang harus takut meninggalkan keturunan yang lemah karena takut akan kesejahteraan mereka, biarkan mereka takut kepada Allah dan mengatakan yang sebenarnya” (Ghazaly, 2018).

6) Pandangan Syekh Al-Hariri

Menurut Syekh Al-Hariri, KB dengan alasan dapat membebaskan anak dan terhindar dari penyakit kehamilan dan persalinan agar ibu tetap sehat. (Maslani, 2009).

g. Hukum Keluarga Berencana Dalam Islam

- 1) Tahdis An-Nasl (Pembatasan Kelahiran)
- 2) Jika program KB adalah untuk membatasi kehamilan, hukumnya haram. Islam tidak memiliki batasan kelahiran dan bahkan ada hadits yang mendorong umat Islam untuk memiliki lebih banyak anak (Irianto, 2014).
- 3) Tanzhim An-Nasl (Pengaturan Kelahiran)

Undang-undang mengizinkan jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara. Dalam fiqhiyah, KB pada dasarnya adalah qyasakan dengan menggunakan sesuatu yang disebut ‘azl, yaitu pengeluaran mani diluar vagina. Secara historis, ‘azl telah digunakan sebagai alat kontrasepsi. Keluarga berencana sama, kontrasepsi juga sama.

Namun, perbedaannya adalah 'azl tanpa alat sedangkan KB dilengkapi dengan alat bantu seperti kondom dan spiral. Keduanya dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dan tidak mengakhiri kehamilan sama sekali, sehingga keduanya disatukan. (MUI, 31 Januari 2009, *Fatwa MUI Pusat Tentang Vasektomi dan Tubektomi Kontradiksi dengan Daerah*).

h. Hukum Metode Penggunaan KB


- 1) Cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*) atau menggugurkan kehamilan (*isqat al-haml*)
- 2) Sifatnya adalah pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*)
- 3) Pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut (*ijma 'al-majami*)
- 4) efek kontrasepsi terhadap kesehatan penggunaanya
- 5) Bahan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut syariat Islam adalah alat kontrasepsi yang mekanisme kerjanya mencegah kehamilan (*man`u al'haml*), bersifat sementara (tidak tetap), digunakan oleh yang bersangkutan, atau digunakan oleh orang lain yang tidak dilarang dari pandangan terang, ketelanjangan, atau tindakan lainnya. Hal ini dapat digunakan bahkan oleh orang-orang dengan kesehatan yang buruk. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus bahan yang halal dan tidak menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan (Sulistyawati, 2013).

Karena metode kontrasepsi yang ada telah memenuhi kriteria di atas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana secara substansional tidak bertentangan dengan ajaran islam dan mewujudkan ajaran islam untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, yaitu menciptakan keluarga yang kokoh. Dapat disimpulkan bahwa , cerdas, dan penuh rahmat (Irianto, 2014).



## B. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**

Sumber : (Nurfitriani, 2020)

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Subjek Penelitian**

Menurut (Suharsimi, 2016), subjek atau sampel penelitian adalah subjek atau orang yang kepadanya data variabel penelitian dilampirkan dan kepada siapa data itu diinterogasi. Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah pasangan muslim di Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang sejumlah 10 informan utama dan 2 informan kunci yaitu bidan Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang yang memegang program Keluarga Berencana di Puskesmas Pudakpayung. Dalam penelitian ini penentuan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan melalui seleksi dan pertimbangan khusus (Sugiyono, 2016). Pada penentuan subjek untuk mendapatkan responden, peneliti akan datang ke Puskesmas Pudakpayung untuk berdiskusi dengan Bidan Koordinator. Setelah itu, Bidan Koordinator membantu menunjuk 5 pasangan yang beragama Islam. Kelima pasangan tersebut telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut

Kriteria inklusi informan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Pasangan suami istri beragama Islam
2. Menikah lebih dari 3 tahun
3. Sudah memiliki anak

Kriteria eksklusi informan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Pasangan suami istri berpindah tempat pada saat penelitian berlangsung.
2. Pasangan suami istri yang tidak komunikatif saat penelitian.

Kriteria informan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Bidan di Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang
2. Telah bekerja lebih dari 3 tahun

## **B. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau mempelajari suatu teori terhadap penelitian pada suatu titik waktu tertentu (Mukhtar, 2013). Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk melihat dan mendengar secara lebih rinci gambaran dan pemahaman tentang pengalaman individu (Sugiarto, 2015).

## **C. Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan atau prosedur penelitian yang dilakukan:

### **1. Tahap Pra Penelitian**

Pada tahap pertama peneliti melakukan izin studi pendahuluan dari Kaprodi S1 Kebidanan Unissula menuju ke Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang. Peneliti mencari informasi yang berkaitan dengan informan serta melakukan pendekatan.

### **2. Tahap Penelitian**

Di tahap kedua, peneliti menemui Kepala Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang dan diarahkan untuk menemui bidan koordinator. Bidan koordinator membantu untuk memilih 10 pasangan suami istri beragama Islam yang sudah sesuai dalam kriteria penelitian.

Peneliti membuat janji kepada para informan dan melakukan *informed consent* penelitian, setelah itu melakukan wawancara secara *indepth interview* sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan peneliti dan informan.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ketiga, peneliti mengumpulkan dan menggunakan *voice recording* data dari wawancara, melakukan reduksi data dengan membuat tabel narasi, dan menarik kesimpulan pada penelitian yang diteliti. Tabel terlampir.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Jenis data

#### a. Data Primer

Dalam Penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi terhadap subjek penelitian yaitu pasangan muslim.

#### b. Data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari studi kearsipan berupa catatan data tertulis yang bersumber dari Dinas Kesehatan, buku, jurnal, dan Puskesmas Pudukpayung.


### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *indepth interview* atau wawancara mendalam dengan metode wawancara semi terstruktur sehingga peneliti dapat secara verbal memperoleh informasi dari informan atau responden tentang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Setidaknya satu wawancara dilakukan dan dilakukan secara

kolektif di ruang pribadi. *Indepth interview* adalah teknik pengumpulan data yang melakukan wawancara dan memperoleh informasi berupa persepsi, pendapat, dan pengetahuan (Sugiarto, 2015).

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan primer, yaitu pasangan muslim dan informan kunci yaitu bidan di Puskesmas Pudakpayung kota Semarang. Wawancara mendalam dilakukan pada topik, termasuk pertanyaan terbuka. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, alat tulis, dan *voice recorder* untuk merekam wawancara.

Penelitian ini menggunakan instrumen triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan multi metode yang digunakan peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data penelitian (Alfansyur dan Mariyani, 2020). Salah satu jenis triangulasi adalah triangulasi sumber, yaitu pengambilan data yang didapatkan dari berbagai sumber informan (Sugiyono, 2016). Peneliti akan mencocokkan hasil wawancara yang didapatkan dari informan primer dan informan kunci.



**Gambar 3. 1. Kerangka Triangulasi**

Sumber: (Alfansyur dan Mariyani, 2020).

Kisi – kisi pertanyaan untuk informan kunci dan informan utama:

**Tabel 3.1. Kisi-kisi pertanyaan informan**

No	SUAMI	ISTRI	BIDAN
1	Pengetahuan mengenai program KB (pertanyaan no 1, 2, 3)	Pengetahuan mengenai program KB (pertanyaan no 1, 2, 3)	Pelaksanaan sosialisasi program KB di Puskesmas Pudakpayung
2	Pandangan mengenai program KB dalam syariat Islam (pertanyaan no 5)	Pandangan mengenai program KB dalam syariat Islam (pertanyaan no 5)	Kesesuaian pelaksanaan program KB dengan syariat Islam
3	Dukungan suami dalam program KB (pertanyaan no 6)	Dukungan suami dalam program KB (pertanyaan no 6)	Hambatan dan dukungan dalam program KB

### 3. Alat Ukur

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berdasarkan pedoman wawancara yang ditentukan, alat tulis, dan alat perekam. Sebelum dilakukan penelitian kuesioner akan diuji menggunakan uji *study pilot*, yaitu dengan cara menguji kuesioner yang berisi seluruh pertanyaan kepada informan untuk menghitung estimasi waktu dan kelayakan kuesioner.

### E. Analisis Data

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan studi lapangan dan studi literatur. Studi literatur yang dilakukan pertama kali yaitu dengan menelaah teori dari buku – buku relevan, kitab – kitab karangan para ulama, dan literatur lain. Selanjutnya studi lapangan dilakukan melalui tahap wawancara dan observasi pada responden setempat untuk mengetahui bagaimana program Keluarga Berencana (KB) di daerah tersebut.

Teknik analisa data peneliti menggunakan model Mails & Huberman (Sugiyono, 2016):

1. *Data Collecting* (pengumpulan data)

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan observasi dan wawancara. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.

2. *Data Reduction* (reduksi data)

Pada tahap ini peneliti memilih dan memfokuskan data penting dan merangkum data pokok. Dalam reduksi data, laporan – laporan yang didapatkan di lapangan dirangkum, dipilih hal yang penting dan pokok utamanya. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, serta dapat mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bisa diperlukan.

3. *Data Disply* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion Drawing/Verivication*

Disebut sebagai penarikan kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan awal yang didapatkan peneliti bersifat sementara dan tidak akan berubah jika tidak ditemukan data yang kuat pada saat pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan awal sudah didukung dengan bukti – bukti yang kuat maka kesimpulan yang dikemukakan di awal tersebut dapat dipercaya.

## **F. Waktu dan Tempat**

1. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022.

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang.

## G. Etika Penelitian

Terdapat beberapa etika penilaian dalam penelitian yang harus diperhatikan agar penelitian dapat berjalan lancar dan tidak merugikan pihak manapun. Pada nantinya proposal ini akan diuji secara etik oleh Komisi Etik FK UNISSULA.

Berikut merupakan beberapa etika yang perlu diterapkan menurut (Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, 2011):

### 1. *Respect for person* (otonomi perorangan)

Ini merupakan prinsip dasar pertama yang harus diterapkan pada siapapun subjek penelitiannya. Seorang peneliti wajib menghargai apapun keputusan seseorang atas keikutsertaannya sebagai subjek penelitian. Hal ini juga termasuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dari segi apapun terutama yang berkaitan dengan bahasa, norma – norma, adat – istiadat, dan kebiasaan yang berlaku.

Pada penelitian ini peneliti tentunya juga akan menerapkan etika tersebut. Peneliti akan menghargai jawaban para responden pada tahap analisis, dan juga menghargai pendapat serta saran yang disampaikan oleh para ahli sebagai subjek di tahap pengembangan. Menghargai yang dimaksudkan adalah dengan mendengarkan pendapat dan juga jawaban dari para responden tanpa memotongnya serta menerima saran dan juga masukan dengan pikiran yang terbuka.


2. *Informed consent (persetujuan)*

Sebelum dilakukan sebuah penelitian, penting untuk melakukan *informed consent* atau persetujuan kepada calon subjek penelitian. Etik ini berhubungan dengan etik *respect for person*. Nantinya peneliti akan melakukan persetujuan terlebih dahulu dengan para subjek menggunakan lembar *informed consent*.

3. *Beneficence (berbuat baik)*

Prinsip berbuat baik artinya tidak merugikan atau *non-maleficence*. Penelitian ini ditujukan untuk membantu orang lain dengan cara mengupayakan manfaat semaksimal mungkin dengan kerugian seminimal mungkin.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menekankan pada edukasi program KB yang akan membawa manfaat untuk membantu mengontrol laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Karakteristik Informan

Data hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam kepada informan utama dan informan kunci. Wawancara mendalam dilakukan kepada 12 orang informan yang sudah memenuhi kriteria inklusi yaitu 5 suami, 5 istri yang beragama Islam dan sudah mempunyai anak, dan 2 bidan Puskesmas Pudakpayung dengan kriteria informan meliputi lama bekerja dan menaungi Program KB di Puskesmas Pudakpayung. Adapun karakteristik dari informan utama dan informan kunci sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Karakteristik Informan Utama**

Inisial	Jenis Informan	Umur (thn)	Jumlah Anak	Akseptor KB	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
RS1	Informan Utama	41	4		D3	Petugas Kebersihan Puskesmas Pudakpayung
RI1	Informan Utama	41	4	Akseptor	D3	IRT
RS2	Informan Utama	35	2		D4	Karyawan Swasta
RI2	Informan Utama	32	2	Non Akseptor	S1	IRT
RS3	Informan Utama	32	2		S1	Karyawan
RI3	Informan Utama	32	2	Akseptor	S1	IRT
RS4	Informan Utama	28	2		S1	Karyawan swasta
RI4	Informan Utama	27	2	Akseptor	S1	Pengusaha
RS5	Informan Utama	30	5		S3	Pendakwah
RI5	Informan Utama	28	5	Akseptor	S2	Dokter

Pada tabel 4.1 menjelaskan bahwa seluruh informan utama termasuk dalam kategori pasangan usia subur yaitu berusia 27 – 41 tahun. Mayoritas informan memiliki 2 anak serta pada informan lain ada yang memiliki anak 4 dan 5. Pendidikan yang ditempuh oleh seluruh informan utama menempuh hingga perguruan tinggi dari diploma hingga sarjana. Sebagian besar informan utama memiliki pekerjaan sebagai karyawan serta terdapat juga yang berprofesi sebagai pengusaha, pendakwah, dan dokter. Sebagian besar informan istri juga sebagai akseptor KB.

**Tabel 4.2. Karakteristik Informan Kunci**

Inisial	Jenis Informan	Umur	Lama Bekerja	Tempat Bekerja
B1	Informan Kunci	32 th	7 tahun	Puskemas Pudakpayung
B2	Informan Kunci	40 th	12 tahun	Puskesmas Pudakpayung

Pada tabel 4.2 menjelaskan bahwa informan kunci masih aktif bekerja di Puskesmas Pudakpayung. Informan kunci terhitung sudah lama bekerja di Puskesmas Pudakpayung karena telah lebih dari 3 tahun.

## 2. Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program kb

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 10 informan utama dan 2 informan kunci ditemukan hasil yang memiliki keterkaitan dengan “Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program KB” yaitu, (1) pengetahuan pasangan muslim terhadap program KB, (2) landasan pasangan muslim menggunakan KB, dan (3) dukungan keluarga tentang program KB

a. Pengetahuan Pasangan Muslim Tentang Program KB

Dari hasil wawancara dengan 10 informan utama dan 2 informan kunci didapatkan hasil yang mendeskripsikan pengetahuan pasangan muslim tentang program KB yaitu; Pengertian program KB, tujuan program KB, manfaat program KB.

1) Pengertian Program KB

Sebagian besar pasangan suami istri mengartikan program KB adalah suatu program yang dilaksanakan untuk memberi jarak kelahiran. Hal ini disampaikan oleh Suami 1 dan Istri 1.

*“...Program KB itu kan buat menjaraki kehamilan mbak jadi biar tidak terlalu mepet jarak antar anak itu..”(Tn. A, 41 tahun. 18/08/22)*

*“...Ya KB intinya kan mengatur jarak kehamilan ya mbak, tapi dulu saya belum pake mbak hehe...”(Ny. S, 41 tahun, 20/08/22)*

Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan oleh informan lain.

*“...Program KB itu mengatur jarak kehamilan, menjaga kesehatan ibu sama anaknya, terus mental ibu juga mbak kadang kan ada yang depresi itu baby blues ya kalau gak salah, pokoknya menjaga ibu dan anak...”(Tn. TH, 30 tahun. 17/08/22)*

*“...Buat jaga jarak kehamilan mbak, melihat kemampuan finansial juga karna punya anak itu kan kita memikirkan masa depannya...” (Ny. Y, 28 tahun. 17/08/22)*

*“...mbak KB itu kan untuk memberi jarak usia antar anak, dapat melihat keadaan keluarga juga mampu atau tidak...” (Tn. AT, 32 tahun. 21/08/22)*

*“...KB itu cara buat mengatur kehamilan sih setau saya, biar ndak sundulen gitu...” (Ny. YA, 32 tahun. 21/08/22)*

Pengetahuan yang dimiliki para informan sudah tepat karena sebelumnya sudah diberikan sosialisasi dari Puskesmas Pudakpayung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bidan 1.

*“...Sosialisasi pasti ada mbak, cuma lebih sering secara personal semisal ada pasien yang sudah mendekati HPL nanti kami beri sosialisasi seputar KB seperti manfaat dan tujuan, jadi InsyaAlloh rata – rata pasien Puskesmas Pudukpayung sudah mengetahui KB...”(Ny. F, 32 tahun. 12/08/22)*

*“...Sosialisasi dilakukan mbak, biasanya ke pasangan yang baru sih mbak kalau sudah yang pasien lama gitu kan sudah paham ya. Nanti personal persepsi kita pake lembar balik KB itu mbak, nanti insyaAlloh ya kalau warga sudah paham tentang KB mbak dari apa itu KB, cara penggunaan dan lain – lain mbak...” (Ny. H, 40 tahun. 12/08/22)*

## 2) Tujuan Program KB

Informan menyatakan bahwa tujuan Program KB salah satunya untuk memberi jarak kehamilan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan.

*“...Ya buat ngasih jarak gitu sih sama buat kesehatan juga setau saya mbak...” (Ny. YA, 32 tahun. 21/08/22)*

*“...Biar bisa kontrol tumbuh kembang anak secara maksimal mbak menurut saya, kemampuan setiap keluarga untuk mempunyai anak kan juga beda – beda mbak...” (Ny. AI, 27 tahun. 19/08/22)*

*“...Penting, tapi perlu dibedakan. Namanya program sama KB itu menurut saya beda. Kalau KB itu kan upaya untuk mencegah kehamilan, mengatur dan memberi jarak. Kalau program itu kan dari pemerintah yang harus diwajibkan, sebagai upaya yang di programkan. Sedangkan kalau kb itu harus dari niat diri sendiri...” (Tn. A, 41 tahun.18/08/22)*

Selain hal di atas beberapa informan lain juga menguatkan bahwa program KB untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak.

*“...KB bagus kok mbak biar anak kita bisa diberi pendidikan gitu kan, soalnya kan kemampuan finansial gak semua sama ya mbak kalau yang banyak anak belum tentu juga bisa terpenuhi...” (Tn. TH, 30 tahun. 17/08/22)*

*“...Biar bisa kontrol tumbuh kembang anak secara maksimal mbak menurut saya, kemampuan setiap keluarga untuk mempunyai anak kan juga beda – beda mbak...” (Ny. AI, 27 tahun. 19/08/22)*

### 3) Manfaat Program KB

Informan menjawab dengan tepat terkait manfaat Program KB yaitu untuk kesehatan ibu dan memberikan asuhan secara maksimal kepada anak.

*“...Kalau KB itu kan biar jaga kesehatan istri ya mbak sama untuk menjaga finansial juga karena pendidikan anak juga butuh uang mbak...” (Tn. TH, 30 tahun. 17/08/22)*

*“...Biar bisa memenuhi kebutuhan anak ya mbak takutnya kalau punya adek gitu perhatiannya berkurang...” (Ny. YU, 28 tahun. 17/08/22)*

Selain hal di atas Responden Suami 4 dan Istri 4 menyebutkan bahwa manfaat dari program KB bisa untuk menjaga kesehatan mental istri.

*“...Menjaga kesehatan mental ya mbak karna dari sepengetahuan saya banyak yang ibu baru punya anak ngalamin depresi, takutnya malah kalau gak ada jeda waktu malah tambah stress dan bisa jadi gak mau hamil lagi...” (Tn. K, 28 tahun. 19/08/22)*

*“...Untuk jaga kondisi tubuh ibu dan juga anak ya mbak, ngatur jarak usia antar anak juga...” (Ny. AI, 27 tahun. 19/08/22)*

#### b. Landasan Pasangan Muslim menggunakan KB

Berdasarkan hasil wawancara yang mendukung landasan pasangan muslim menggunakan KB yaitu: (1) Kepercayaan Pasangan Muslim dalam penggunaan KB, (2) Program KB dalam Syariat Islam.

##### 1) Kepercayaan Pasangan Muslim dalam penggunaan KB

Informan menyatakan mengikuti program KB didasarkan karena keyakinan kepada pimpinan (pemerintah) terhadap program - program yang dikeluarkan.

*“...Iya mbak dengan adanya KB itu sebenarnya membantu, kan kita tinggal memilih caranya aja, kalau di isi dari MUI nya kurang tau sih mbak tapi pasti kan tidak jauh dari menjaga*

*kesehatan ibu, terus ya jaga jarak pastinya buat ga sundulen gitu ya mbak. Karena MUI pun ya pasti sudah melihat juga sesuai dengan syariat Islamnya...” (Ny. S, 41 tahun. 20/08/22)*

Pernyataan diatas diperkuat juga dengan jawaban Istri 3 dan Suami 3.

*“...Ya namanya program pemerintah pasti ada lah mbak peraturannya, cuma kalau undang – undang berapa nya saya gak tau hehe. Namanya tiap orang pasti punya pandangan yang berbeda ya mbak, menurut saya sendiri menggunakan KB itu baik dengan niat dan alasan yang jelas. Soalnya ada juga ya mbak yang menyalahgunakan, kaya sekarang itu banyak apotek yang jual bebas pil KB gitu harusnya kan ya gak boleh. Dari situ ya semua bisa dilihat apa yang kita lakukan itu semua kembali ke niat mbak, asal niat baik pasti yang didapetin juga baik...” (Ny. YU, 32 tahun. 21/08/22)*

*“...Iya baik kok mbak, kita juga mengikuti pemerintah tapi melihat juga dalam Islam sesuai apa engga. Dalam pemerintahan emang sudah diatur juga dengan undang – undang tentang KB tapi untuk penggunaan kan kembali ke pribadi sendiri, kalau seperti saya dan istri ini menggunakan karna kami perlu...” (Tn. AT, 32 tahun. 21/08/22)*

Namun hal tersebut berbeda dengan pernyataan dari Istri 2 dan Suami 2.

*“...Fatwa MUI tidak seutuhnya benar mbak, dalam syariat Islam tidak ada untuk membatasi jumlah anak justru di dalam Islam itu dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Yang penting kita mengikuti Al – Qur’an dan Sunnah, jadi tidak mengikuti ulama karena ulama kan hanya manusia biasa mbak...” (Ny. AP, 32 tahun. 19/08/22)*

*“...Program itu tidak baik sih mbak, karena seolah – olah mewajibkan agar punya anak hanya 2. Pandangan kita tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah kalau dari fatwa MUI itu kan mereka hanya manusia bisa salah juga jadi gak sesuai...” (Tn. F, 35 tahun. 19/08/22)*

## 2) Program KB dalam Syariat Islam

Informan menyatakan bahwa KB itu penting namun melainkan dengan Programnya. Hal tersebut disampaikan oleh Responden Suami 1 dan Responden Istri 1 yang juga sejalan dengan pendapat Responden Suami 3 dan Responden Istri 3

“...Sebenarnya dari sisi teknologi dalam Islam sepaham saya tidak membatasi cara KB atau kontrasepsi jadi gak masalah ya mbak, karna pada jaman Rasulullah sudah ada itu yang namanya ‘Azl sedangkan pada saat ini mengikuti perkembangan yang pada intinya sama hanya berbeda metode. Tapi menurut saya yang tidak sesuai itu dengan program nya mbak, pemerintah itu kan menggemparkan bahwa ‘2 anak cukup’ sedangkan sudah jelas ada hadist yang mengatakan kami berlomba dalam jumlahnya umat. Jadi kurang sesuai gitu sih mbak...” (Tn. A, 41 tahun. 18/08/22)

“...Saya awalnya malah gak tau kalau KB itu penting mbak, cuma yang saya tau sekarang Program KB itu selalu dengan slogan 2 anak cukup itu kan mbak jadi seakan – akan ya kalau punya anak ya 2 aja. Padahal menurut beberapa orang namanya anak itu rezeki saya juga menganggap seperti itu sih mbak, tapi saya juga masih melihat metodenya juga. Menggunakan KB itu kan tergantung dari niat orangnya sendiri ya gak usah ngikutin yang 2 anak cukup itu...” (Ny. S, 41 tahun. 20/08/22)

Berbeda pendapat dengan pernyataan Responden Istri

2 dan Responden Suami 2.

“...Menurut saya Program KB gak sesuai mbak sama syariat Islam. Kita sebagai orang Islam kan tetap berpedoman dengan Al-Qur’an dan Sunnah, dimana sudah dijelaskan bahwa sebaik – baik umat adalah yang beragama Islam. Nah dari situ sudah jelas ya mbak, lalu kenapa pemerintah selalu dengan slogan 2 anak cukup. Anugrah Allah salah satunya itu anak, jika Qadarallah Ia memberi berarti rezeki. Dan kita tidak bisa untuk merubah takdir mbak...” (Ny. AP, 32 tahun. 19/08/22)

“...KB tu menurut saya kaya mendahului takdir mbak, ya kita sudah tau ya di Al-Qur’an menyebutkan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan karena Kami yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Itu kan jelas ya mbak, gak perlu takut punya anak gak ada uang namanya rezeki sudah diatur mbak...” (Tn. F, 35 tahun. 19/08/22)

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bidan 2.

“...Sosialisasi disini kan lebih secara face to face langsung ke pasangan ya mbak, ada beberapa juga itu yang langsung menolak gak mau KB. Buat hambatan menggunakan KB itu lebih ke sudut pandang masing – masing pasangan mbak, kita sebagai tenaga kesehatan kan hanya memberi saran dan edukasi tapi kalau memang gak ingin menggunakan yasudah. Banyak kok mbak disini yang seperti itu...” (Ny. H, 40 tahun. 12/08/22)

c. Dukungan Keluarga tentang Program KB .

Informan menyatakan bahwa sebagian besar informan penggunaan KB sudah dibicarakan sebelumnya dengan pasangannya, dimana Responden Suami 1 mendukung istrinya untuk menggunakan KB. Hal tersebut sesuai dengan pernyataannya.

*“...Ya saya mendukung mbak, yang penting tidak perlu mengikuti program nya itu. Kita kan ngambil baiknya meninggalkan mudhorot, untuk saat ini saya juga melihat keadaan finansial juga...” (Tn. A, 41 tahun. 18/08/22)*

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Istri 1.

*“...Saya dari anak kedua sudah menggunakan KB mbak alhamdulillah suami juga memiliki pemikiran yang sama, semua yang penting berawal dari niat. Setau saya yang di haramkan itu yang steril ya mbak, jadi selagi kita masih bisa memilih metode yang tepat dan sesuai dengan syariat ya tidak ada masalah...” (Ny. S, 41 tahun. 20/08/22)*

Dukungan tersebut juga diperkuat kembali oleh responden suami 3 dan istri 3.

*“...Saya setuju kok mbak buat istri saya menggunakan KB, yang jalanin semua kan istri ya mbak dari hamil sampai melahirkan jadi saya sebagai suami hanya bisa memberi support tentu juga dengan jalan yang baik tidak keluar dari jalurnya. Selama masih mengikut syariat Islam insyaAlloh semua aman mbak, dari jaman Nabi SAW kan memang sudah ada ‘azl mbak...” (Tn. AT, 32 tahun. 21/08/22)*  
*“...Alhamdulillah saya KB mbak, dari suami juga sangat mendukung. Karena kami sadar akan kebutuhan sehari – hari ya mbak, bukannya tidak mempercayai rezeki dari Alloh SWT tapi kita kan juga terus berikhtiar dan tawakal mbak bagaimana nantinya kalau ada anak lagi sedangkan finansial masih mepet gitu kan mbak, yang penting kami tidak mengikuti bahwa program 2 anak itu cukup...” (Ny. YA, 32 tahun. 21/08/22)*

Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Responden Suami 2.

*“...Saya gak mendukung mbak, karna istri saya juga sudah paham dengan alasan kenapa kami tidak menggunakan KB. Jadi kami*

*sepakat untuk tidak memakai KB, dan insyaAlloh kami sudah siap akan semua takdirnya...” (Tn. F, 35 tahun. 19/08/22)*

Pernyataan diatas diperkuat dengan jawaban Responden

Istri 2.

*“...Saya engga pake KB mbak dan suami juga tidak menginginkan itu ya sedapetnya aja, kami yakin semua yang diberi itu berkah...” (Ny. AP, 32 tahun.19/08/22)*

## **B. Pembahasan**

### **1. Karakteristik Pasangan Muslim terhadap Program KB**

Hasil wawancara dengan 5 pasangan menunjukkan bahwa semua informan utama merupakan pasangan yang berusia subur dengan rentan usia 27 – 41 tahun dengan jumlah anak 2 – 5 sehingga didapatkan hasil penelitian bahwa faktor usia tidak mempengaruhi jumlah anak. Hal ini dibuktikan pada informan yang berusia 28 dan 30 tahun memiliki 5 anak, sedangkan informan yang lain dengan usia 41 tahun memiliki 4 anak. Mayoritas informan merupakan akseptor yaitu sebanyak 4 pasangan, sedangkan 1 pasangan lainnya non akseptor.

Pendidikan yang ditempuh oleh seluruh informan utama sudah mencapai perguruan tinggi yaitu dari diploma hingga sarjana dan begitupun dengan pekerjaannya sebagian besar informan memiliki pekerjaan yaitu sebagian besar sebagai karyawan dan ada yang berprofesi sebagai pengusaha, pendakwah, dan dokter. Tingkat pendidikan serta pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi terhadap kemampuan berfikir, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki seseorang akan semakin mudah berfikir rasionalisme dan menangkap informasi baru serta dapat menguraikan masalah baru

dengan tepat karena wawasan luas dan interaksi dengan banyak orang (YENI, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu bidan, menunjukkan bahwa seluruh informan kunci adalah bidan yang sudah lama bekerja di Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang. Menurut (Yuliati, 2022), bidan memiliki pengaruh yang penting dalam memberikan edukasi (KIE) tentang program Keluarga Berencana. Penggunaan KB di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi dan perbedaan pandangan mengenai penggunaan KB terutama dalam syariat Islam (Febriyanti, 2015).

## **2. Pandangan Pasangan Muslim Terhadap Program KB**

Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan sudah mengetahui tentang program KB, yaitu sebagai metode untuk memberi jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta menjaga keharmonisan keluarga. Keluarga Berencana merupakan usaha suatu keluarga untuk dapat mengatur kehamilan agar mendapatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa karena tidak melawan negara (Suhendi, 2017). Program KB memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk (Irianto, 2014). Dari hasil wawancara seluruh informan sepakat bahwa program KB memiliki tujuan dalam kesejahteraan keluarga terutama dalam finansial,

kesehatan ibu dan anak, dan yang pasti pada jarak kelahiran agar perhatian kepada anak tetap terpenuhi.

Manfaat pada program KB berdasarkan hasil wawancara didapatkan dengan menggunakan KB bisa sebagai jalan untuk istri menjaga kesehatan fisik dan juga mental, salah satu informan menganggap bahwa hamil dan melahirkan bisa menurunkan mental seseorang menjadi depresi atau disebut dengan *baby blues*. Hasil tersebut sesuai pada penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Islam Tentang program KB” (Abdussalam, 2018), manfaat KB yaitu untuk ibu memperbaiki kesehatan tubuh, peningkatan kesehatan mental, dan sosial karena mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak, serta anak dapat tumbuh dengan baik karena terpenuhinya kasih sayang dari orang tua dan mendapatkan pendidikan yang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian seluruh informan utama sudah mengetahui tentang program KB, hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan kunci yaitu bidan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada pasangan pasien Puskesmas Pudakpayung Kota Semarang. Selain itu sebagian besar informan utama mengetahui bahwa adanya program KB itu juga sudah disetujui oleh majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelaksanaan keluarga berencana termasuk dalam KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang didasarkan atas kesadaran dan suka rela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat yang ditempuh dengan sifat insani serta menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan

disepakati oleh suami istri (Mansur, 2020). Selain dari MUI, program KB juga sudah ada di dalam undang – undang untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia dengan program Keluarga Berencana yang telah diterbitkan UU No. 52 tahun 2009 serta UU Kependudukan Nomor 23 tahun 2006.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu isu kontroversial dalam pemikiran Islam modern. Ada salah satu persoalan yang muncul terkait masalah Islam dan KB, mulai dari pengertian, hukum ber-KB, hukum penggunaan, serta implikasinya bagi kesehatan perempuan (Septianingrum, Mustofa dan Nafiah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar pasangan muslim yang menjadi informan dalam penelitian ini menganggap bahwa KB yang ditetapkan pemerintah metodenya sama dengan 'azl pada zaman Rasulullah SAW hanya saja perbedaan di cara penggunaannya. Informan utama sebagian besar sudah menggunakan KB sesuai dengan kebutuhan dan niat di masing – masing individu. Hal itu dikarenakan para pasangan memahami kebutuhan dalam rumah tangganya juga untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Hanya saja tidak mengikuti slogan program KB dari pemerintah yaitu "2 anak cukup". Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian "Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz), yang menunjukkan bahwa penggunaan KB dilihat dari niatnya, untuk menciptakan sosial ekonomi yang baik dalam keluarga, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta memberikan hak anak secara maksimal (Gultom, 2020)


Islam mendukung program Keluarga Berencana. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian (Yanto, 2014) “Motif KB Masyarakat Desa Babakan Ciseeng Menurut Hukum Islam”, ditujukan oleh beberapa hadist yang membolehkan azl/ sebagai pencegahan kehamilan dengan cara alami dan sederhana. Pada zaman saat ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya dan dapat ditujukan oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar informan sudah mengikut KB dengan niat kebutuhan masing – masing pasangan dan mereka mempercayai bahwa metode KB sudah ada dari zaman Rasulullah hanya saja pada saat modern ini metode terus berkembang serta dapat digunakan sesuai kebutuhan, namun terdapat 1 pasangan yang kontra terhadap program KB. Hal itu dikarena kan informan menganggap bahwa program KB tidak sesuai dengan syariat Islam dan mendahului takdir yang diberikan Alloh SWT. Hasil tersebut sama dengan penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” (Nurfitriani, 2020), program KB memiliki isu kontraversal terhadap Islam karena menggiring opini masyarakat bahwa program KB membatasi jumlah anak atau menghentikan.

### C. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini antara lain:

1. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti harus dapat mensinkronkan dari pernyataan informan dengan gestur tubuh ataupun mimik wajah informan pada saat menjawab pertanyaan jujur atau tidak.
2. Dalam pelaksanaan wawancara dengan informan kunci atau bidan dilakukan pada saat jam kerja bidan di puskesmas, hal ini menyebabkan terdapat suara – suara bising yang mengganggu proses wawancara dan masuk ke rekaman.
3. Dalam pencarian informan utama yang dilakukan dengan bidan memiliki keterbatasan waktu dan biaya dari peneliti, serta kesulitan untuk mencari informan yang lebih karena beberapa informan menolak untuk di wawancarai karena menganggap hal tersebut adalah privasi.
4. Dalam pelaksanaan wawancara tidak dilakukan pengambilan dokumentasi secara menyeluruh, dikarenakan waktu yang tergesa – gesa.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 2 tema yaitu antara lain:

1. Karakteristik Pasangan Muslim terhadap Program Keluarga Berencana.

Usia seluruh informan termasuk dalam kategori pasangan usia subur (PUS), yaitu dengan kisaran usia 27 – 41 tahun dengan mayoritas jumlah anak yaitu 2 anak, sebagian besar istri informan utama adalah akseptor KB. Dilihat dari sisi pendidikan, seluruh informan utama juga berpendidikan hingga perguruan tinggi. Hal tersebut dapat membantu cara pola pikir maupun wawasan yang dimiliki juga luas. Sebagian informan juga sudah memiliki pekerjaan.

2. Pandangan Pasangan Muslim terhadap Program Keluarga Berencana.

Pandangan sebagian besar pasangan muslim menyebutkan bahwa 4 dari 5 pasangan muslim menyetujui dan saling mendukung untuk menggunakan kontrasepsi karena dianggap bahwa KB sudah ada dari sejak zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan 'azl dan metode yang saat ini adalah modernisasi teknologi yang diikuti kesesuaian dengan syariat Islam. Namun pada 1 pasangan lainnya tidak menggunakan KB karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang mendahului takdir Alloh SWT

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian maka ada saran yang ditujukan kepada beberapa pihak yaitu:

### 1. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan terutama yang dituju ialah bidan, diharapkan bidan dan tenaga kesehatan di puskesmas lainnya dapat lebih melakukan pendekatan dengan memberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bisa sejalan dengan arti program KB yang sebenarnya.

### 2. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang sudah mengerti tentang program KB, agar dapat membantu saudara, teman, kerabat yang masih belum tahu atau belum paham akan arti program KB secara keseluruhan. Masyarakat dapat membantu proses program KB dengan saling memberi informasi.

### 3. Peneliti selanjutnya

Pada peniliti selanjutnya untuk mengeksplor lebih mendalam tentang pandangan pasangan muslim terhadap program keluarga berencana dengan jumlah informan yang lebih banyak. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan metode pengumpulan data yang lebih beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, R. (2018) *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta: Laksana.
- Al-Asqalany, I. H. (2007) *Syarah Bulug Al-Maram*. Cet. Pertama. Bandung: Nuansa Aulia.
- Al-Baghwa, I. (2013) *Syarah As-Sunnah*. Cet. Pertama. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, A. A. M. B. I. (2012) *Ensiklopedia Hadis 2, Shahih Al-Bukhari 2*. Cet. Pertama. Jakarta: Almahira.
- Al-Qardhawi, Y. (2012) *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Alfansyur, A. dan Mariyani (2020) "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), hal. 146–150. Tersedia pada: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- BKKBN (2013) *Pemantauan Pasangan Usia Subur Melalui Mini Survei Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN (2021) "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputan Bidan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2020." Jakarta: BKKBN.
- BPS (2020) *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Cahyo, S. (2020) *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. Malang: CV IRDH.
- Febriyanti, S. N. U. (2015) "Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Studi Kasus Di Kota Semarang)," *Soepra*, 1(1), hal. 91–105. Tersedia pada: <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1289>.
- Ghazaly, A. R. (2018) *Fiqh Muamalat*. Cet. Kelim. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gultom, A. I. (2020) "Hukum Keluarga Berencana ( KB ) Menurut Tokoh Islam ( Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Abdullah Bin Baz ) SKRIPSI FAK SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SHULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2020."
- Irianto, K. (2014) *Pelayanan Keluarga Berencana*. Bandung: Alfabeta.

- Kemendagri (2022) *Jumlah Kependudukan Indonesia*. Tersedia pada: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>.
- Mansur, S. (2020) "Jurnal Holistic al-hadis ," *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), hal. 59–90. Tersedia pada: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/3250/2655>.
- Marmi (2016) "Pelayanan KB," in. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maslani, H. (2009) *Masail Fiqhiyah Al-Hadisiah*. Cet. Perta. Bandung: Sega Arsy.
- Muhsinin, M. (2017) "KAJIAN SEMANTIK AL QUR'AN: MELACAK KATA MUSLIM DALAM AL QUR'AN," 1(2), hal. 274–282.
- Mukhtar (2013) *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Notoatmodjo, S. (2012) *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Ed. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurfitriani, E. (2020) "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah."
- Qudamah, I. (2010) *Al-Mughni Libni Qudamah*. Kairo: Maktabah Kohiro.
- Riyanto, A. (2013) *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Septianingrum, D. P., Mustofa, Z. dan Nafiah (2020) "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), hal. 85–103.
- Soegimo, D. (2020) *Geografi Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Indonesia.
- Suartha, N. (2016) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali," *Piramida*, 12(1), hal. 1–7.
- Sugiarto, E. (2015) "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis," in. Yogyakarta: Suaka Medika.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhendi, H. (2017) *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persaja.

- Sulistiyawati, A. (2011a) *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sulistiyawati, A. (2011b) *Pelayanan Keluarga Berencana* . Jakarta : Salemba Medika .
- Sulistiyawati, A. (2013) “Pelayanan Keluarga Berencana,” in *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika.
- Susilawati (2022) “OBSTACLING FACTORS OF FAMILY PLANNING PROGRAM,” 2(1), hal. 206–210.
- Wisnuwardhani, Dian, dan S. F. (2012) *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yanto, H. (2014) *MOTIF KB MASYARAKAT DESA BABAKAN CISEENG MENURUT HUKUM ISLAM*. Jakarta.
- YENI, P. S. I. (2015) “FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN PENGGUNAAN OBAT GENERIK PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADANG PANYANG KABUPATEN NAGAN RAYA,” *Syria Studies*, 7(1), hal. 37–72.
- Yuliati, F. I. (2022) “Peramalan Dan Analisis Hubungan Faktor Penggerakan Lini Lapangan Dalam Meningkatkan Peserta KB Aktif MKJP,” *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(02), hal. 35–48.

